SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 247);

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan Ibu dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

9. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
10. Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
11. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
12. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
13. Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
14. Pra KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
15. Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
16. Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
17. Peringkat KLA adalah nilai komposit yang diperoleh dari berbagai indikator yang diukur berupa angka yang melambangkan tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan KLA.
18. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

20. Gugus…

20. Gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
21. Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
22. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen Dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KlA.
23. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
26. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, media massa, dan Anak dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

a. meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;

b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak Masyarakat, Dunia Usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA; dan

c. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 4

Hak Anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, Keluarga, Dunia Usaha, dan Masyarakat, meliputi:

a. hak sipil dan kebebasan;
b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus Anak.

Bagian Kedua

Kewajiban Anak

Pasal 5

Setiap anak wajib:

a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
b. menjaga kehormatan diri, keluarga, dan Masyarakat;
c. mencintai keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
d. mencintai tanah air, Bangsa dan Negara serta daerah;
e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agama;
f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan, menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat yang dimiliki.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA menyediakan serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.

(2) Serangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi di dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.

Bagian Kedua

Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 7

Penyelenggaraan KLA di Daerah berpedoman pada tahapan sebagai berikut:

a. Perencanaan KLA;
b. Pra KLA;
c. Pelaksanaan KLA; dan
d. Evaluasi KLA.

Bagian Ketiga

Perencanaan Kabupaten Layak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Deklarasi KLA;
b. Pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c. Profil KLA.

Paragraf 2

Deklarasi Kabupaten Layak Anak

Pasal 9

(1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA, sebagai upaya memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

(2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha dan perwakilan Anak sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak dalam mendukung terwujudnya Daerah yang layak bagi Anak.

(3) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:

a. identifikasi; dan
b. pengesahan.

(4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan untuk memetakan kondisi awal daerah dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.

(5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbarui setiap tahun.

Paragraf 3

Pembentukan Gugus Tugas

Kabupaten Layak Anak

Pasal 10

(1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibentuk oleh Bupati.

(2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA, unsur Masyarakat, unsur media massa, unsur Dunia Usaha, dan unsur perwakilan Anak.

(3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:

a. Ketua;

b. Wakil ketua;

c. Sekretaris; dan

d. Sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.

(4) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;

b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;

c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan

e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.

(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:

a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan

b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.

(3) Pelaksanaan forum kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.

(4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Paragraf 4

Profil Kabupaten Layak Anak

Pasal 12

(1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.

(2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. data terpilah Anak di Daerah termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;

b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan

c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

(3) Profil KLA wajib disahkan oleh Bupati.

(4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disusun sesuai dengan Kerangka Profil KLA yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pra Kabupaten Layak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

(1) Pra KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara:

a. penilaian mandiri KLA; dan

b. penyusunan RAD KLA.

(2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

(3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah.

Paragraf 2

Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak

Pasal 14

(1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

(2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:

a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
j. potensi lembaga masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha; dan
k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.

(3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.

(4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian mandiri KLA dilakukan dengan mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Kabupaten Layak Anak

Pasal 15

(1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi.

(2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:

a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;

b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;

c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan

d. Dokumen perencanaan pembangunan daerah.

(3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan profil KLA dan/atau hasil evaluasi KLA di tahun sebelumnya.

(4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;

b. rencana kerja Pemerintah Daerah;

c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan

d. rencana kerja Perangkat Daerah.

(5) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen yang berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penutup dan matriks RAD KLA.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi uraian RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 16

(1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.

(2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.

(3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:

a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;

b. kebutuhan Anak;
c. waktu pelaksanaan; dan
d. target.

(4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Bagian Keenam

Evaluasi Kabupaten Layak Anak

Pasal 17

(1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilaksanakan oleh Bupati secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
(2) Evaluasi KLA di tingkat Daerah dilaksanakan berdasarkan instrumen evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap masyarakat.
(4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
   a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
   b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
(5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA LAYAK ANAK

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mengenai Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak di Daerah.
(2) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak dalam penyelenggaraan KLA harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.

(3) Penetapan kebijakan mengenai Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KLASTER HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan KLA untuk memenuhi 5 (lima) klaster Hak Anak.

(2) 5 (lima) klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. klaster hak sipil dan kebebasan;

b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan

e. klaster perlindungan khusus Anak.

Bagian Kedua

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 20

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, terdiri atas indikator:

a. anak memiliki kutipan Akte kelahiran;
b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak yang sehat dan aman; dan
c. pelembagaan partisipasi Anak.

Bagian Ketiga

Klaster Lingkungan Keluarga dan

Pengasuhan Alternatif

Pasal 21

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri atas indikator:

a. pencegahan perkawinan anak;

b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan, pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;

c. pengembangan anak usia dini holistik dan integratif;

d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan

e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Bagian Keempat

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 22

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, terdiri atas indikator:

a. persalinan di fasilitas Kesehatan;

b. status gizi balita;

c. pemberian makanan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;

d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;

e. lingkungan sehat; dan

f. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

Bagian Kelima

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 23

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, terdiri atas indikator:

a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

b. sekolah ramah anak; dan

c. fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreasi yang ramah anak.

Bagian Keenam

Klaster Perlindungan Khusus Anak

Pasal 24

Klaster perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, terdiri atas indikator:

a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi anak;

b. anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dan terinfeksi *human immune deficiency virus (HIV)* dan *aquired immune deficiency syndrome (AIDS)*;

d. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
e. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
f. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
h. pelayanan bagi Anak korban jaringan teroris dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtua.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan KLA bertanggung jawab:

a. mengembangkan kebijakan KLA melalui kegiatan:
   1. persiapan melalui peningkatan komitmen;
   2. pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten dan pengumpulan data dasar;
   3. perencanaan melalui penyusunan RAD KLA;
   4. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
b. melaksanakan pertimbangan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak dalam tahapan pengembangan KLA.
c. meningkatkan komitmen dalam upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan untuk pengembangan KLA.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 26

Dunia usaha dalam melaksanakan penyelenggaraan KLA mempunyai tanggung jawab:

a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak anak;
b. menyediakan sarana prasarana layak anak, paling sedikit:
   1. ruang menyusui;
   2. ruang bermain;

3. pojok baca; dan/atau
4. toilet anak.

c. melarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk;
d. berkontribusi dalam Pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan; dan
e. menyelenggarakan iklan ramah anak.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

(1) Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
   a. orang perseorangan;
   b. lembaga Perlindungan Anak;
   c. lembaga kesejahteraan sosial;
   d. organisasi kemasyarakatan; dan
   e. lembaga pendidikan.
(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
   b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
   c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
   d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
   e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
   f. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
   g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 28

(1) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat melibatkan partisipasi Anak.

(2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum anak dan/atau kelompok anak lainnya.

(3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;

b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan Peraturan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan

c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.

(4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:

a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi anak;

b. tingkat usia dan kematangannya;

c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;

d. kesediaan anak dan izin dari orang tua atau wali Anak; dan

e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 29

(1) Pemantauan penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan hasil pemantauan, pertemuan dan/atau kunjungan lapangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 30

(1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dituangkan dalam bentuk laporan yang disusun secara berkala oleh Gugus Tugas KLA.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyampaikan laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati.

(4) Bupati menyampaikan Laporan KLA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak dan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam negeri untuk mendapatkan pemeringkatan KLA.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan atas penyelenggaraan KLA bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya Gugus Tugas KLA berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 26 Juli 2023
Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 26 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT: (3/112/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungana dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Walaupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak tentang anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Bogor telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bogor diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kabupaten Layak Anak.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai hak dan kewajiban anak, penyelenggaraan kabupaten layak anak, kecamatan dan kelurahan/desa layak anak, klaster hak anak, tanggung jawab pemerintah daerah dan dunia usaha, partisipasi masyarakat, pemantauan dan pelaporan dan pembiayaan.

II. PASAL…

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20...

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 120

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

KERANGKA PROFIL KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Memuat hal yang melatar belakangi penyusunan Profil KLA khususnya terkait peraturan perundang-undangan kondisi anak di Daerah dan hal lain yang diperlukan untuk mendukung perlunya disusun Profil KLA.

2. Tujuan

Mendeskripsikan dan menginformasikan kepada seluruh unsur masyarakat luas di daerah tentang kondisi anak di daerah sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan anak yang telah dan sedang berlangsung.

3. Sumber Data

Menggunakan berbagai sumber data dari hasil survei yang telah dilakukan baik oleh Biro Pusat Statistik setempat, organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal serta hasil pencatatan administrasi yang dilakukan. Profil KLA dapat dikembangkan dari Profil Anak yang telah disusun namun perlu ditambahkan data dan informasi terkait pemenuhan 24 (dua puluh empat) indikator KLA antara lain penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga, Taman Asuh Ceria, Pelayanan Ramah Anak Di Puskesmas Sekolah Ramah Anak, Pusat Kreativitas Anak dan Unik Pelaksana Teknis Daerah.

4. Sistematika penyajian menjelaskan isi dari Profil KLA

B. Data Terpilah KLA di Daerah

Menggambarkan tentang situasi anak menurut jenis kelamin umur dan wilayah terkait 5 (lima) kluster yang dijabarkan ke dalam Indikator KLA.

C. Kelembagaan…

C. Kelembagaan dan 5 (lima) Kluster KLA

1. Data bidang kelembagaan;
2. Data klaster hak sipil dan kebebasan;
3. Data klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
4. Data klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
5. Data klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
6. Data klaster perlindungan khusus.

D. Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan penyelenggaraan merupakan implementasi KLA di jenjang wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh anak. Bab ini memuat data terpilah anak yang mengacu pada Indikator KLA Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan upaya serta capaian yang dilakukan Camat, Kepala Desa dan Lurah untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan.

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KABUPATEN LAYAK ANAK

Penilaian mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA di Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA. Oleh karena itu Daerah perlu melakukan penilaian mandiri untuk menilai persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala di Daerah sebelum menyelenggarakan KLA. Pada penilaian mandiri ini Daerah juga dapat mempersiapkan sejauh mana potensi dan tantangan untuk menyelenggarakan KLA.

Bagi Daerah yang telah memperoleh peringkat pada evaluasi tahun sebelumnya maka hasil evaluasinya dapat digunakan untuk mengetahui status KLA di wilayahnya. Penilaian mandiri KLA dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tahapan berikut:

1. Persiapan awal:
   a. pemetaan sumber daya manusia dan layanan yang diupayakan perangkat daerah berpotensi dapat dikembangkan untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
   b. memastikan layanan yang dipetakan berfungsi sesuai standar yang ditetapkan;
   c. memastikan ketersediaan anggaran yang dapat dimaksimalkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
   d. memastikan anggota Gugus Tugas KLA mendapatkan dan memahami hak Anak yang kemudian diwujudkan dalam penyelenggaraan KLA;
   e. edukasi kepada pemangku kepentingan mengenai hak Anak dan penyelenggaraan KLA;
   f. melibatkan Masyarakat untuk turut terlibat dalam Pelaksanaan KLA; dan

g. mengupayakan…

g. mengupayakan layanan informasi 1 (satu) pintu terkait akses penyelenggaraan KLA.

2. Identifikasi hambatan:
   a. memetakan kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
   b. menganalisis penyebab hambatan penyelenggaraan KLA; dan
   c. mengantisipasi hambatan dengan membuat rekomendasi solusi yang dapat dibahas dalam tahapan koordinasi.
3. Koordinasi:
   a. koordinasi daerah dilakukan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, serta menyinergikan pelaksanaan langkah- langkah penyelenggaraan KLA di daerah. Koordinasi daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengundang seluruh anggota Gugus Tugas KLA;
   b. koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilakukan untuk membahas program dan kegiatan dari anggota sub Gugus Tugas KLA, masalah yang dihadapi, serta hal lain yang diperlukan. Koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dengan mengundang semua anggota sub Gugus Tugas KLA; dan
   c. koordinasi khusus dilakukan untuk menyikapi permasalahan khusus yang muncul di masyarakat dan membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat. Koordinasi khusus dilaksanakan sewaktu- waktu apabila diperlukan.

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Pengertian

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Pemerintah Daerah dalam hal ini Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)).

RAD KLA bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan terkait Anak melalui koordinasi program dan aksi multisektoral. Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA dan memberikan panduan dalam melaksanakan aksi-aksi yang terdapat dalam rencana aksi KLA agar jelas, operasional, dan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.

Penyusunan RAD KLA ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kelembagaan/klaster dan Indikator KLA. Selain itu dalam penyusunan RAD KLA mempertimbangkan dan memperhatikan serta melibatkan partisipasi Masyarakat, media massa, dan dunia usaha, termasuk pandangan Anak.

B. Dasar Hukum RAD KLA

RAD KLA menjadi salah satu muatan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

C. Sistematika....

C. Sistematika Dokumen RAD KLA

Dokumen rencana aksi KLA dapat berupa dokumen lengkap atau hanya matriks rencana aksi. Adapun sistematika RAD KLA lengkap yaitu:

BAB I. Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Sasaran
3. Ruang Lingkup
4. Landasan Hukum

BAB II. Kebijakan Pencapaian KLA
1. Prinsip
2. Arah Kebijakan
3. Strategi

BAB III. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
2. Mekanisme Pelaporan
3. Waktu Pelaksanaan

BAB IV. Penutup
LAMPIRAN:
Matriks RAD KLA

D. Proses Penyusunan RAD KLA

Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Daerah, serta upaya yang dilakukan oleh Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan para pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

Dalam menyusun RAD KLA, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap strategi, kegiatan, dan indikator lain yang sesuai dengan kondisi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun aksi-aksi yang dapat dilaksanakan. Untuk memudahkan penetapan target setiap program dan aksi yang terdapat dalam RAD KLA maka periode rencana aksi hendaknya mengikuti periode RPJMD.

Dengan...

Dengan begitu RAD KLA dapat sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di daerah antara lain RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKAD.

E. Pelaksanaan RAD KLA

Pelaksanaan RAD KLA melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan di setiap daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga dapat melibatkan dunia usaha serta Masyarakat madani seperti organisasi kemasyarakatan, universitas, organisasi keagamaan dan tokoh agama, organisasi profesi, mitra pembangunan, dan sebagainya. Pelaksanaan dapat bersifat hanya oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi, integrasi, dan sinergitas.

F. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan RAD KLA

Pemantauan RAD KLA diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan agar mencapai hasil yang lebih baik. Pemantauan dapat dilakukan melalui Pelaporan hasil Pemantauan, pertemuan, dan/atau kunjungan lapangan.

Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian indikator target dalam 1 (satu) periode tertentu yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana aksi, misalnya semester, tahunan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sama dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal. Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun.

Laporan pelaksanaan RAD KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD KLA disampaikan oleh bupati kepada gubernur. Pelaporan pelaksanaan RAD KLA dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

G. Matriks...

G. MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 20...-20...

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	**KELEMBAGAAN**												
1	**Kode dan Nama Indikator KLA: 1. Peraturan Daerah tentang KLA**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati , instruksi bupati, surat edaran bupati	Peraturan/ kebijakan								
2	**Kode dan Nama Indikator KLA: 2. Penguatan Kelembagaan KLA**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator, kelembagaan, dan klaster Gugus Tugas KLA	Bimbingan teknis								
			Penyusunan RAD KLA	RAD KLA yang terintegrasi dengan	Dokumen								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				dokumen perencanaan pembangunan daerah									
			Pembaruan Profil KLA	Profil KLA yang diperbarui secara berkala	Dokumen								
			Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah fasilitator KLA	OPD - Kecamatan - Desa/ Kelurahan								
			Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materiKIE KLA	Paket								
			Penguatan Indikator KLA	Jumlah kegiatan	Indikator								
			Fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak)	Jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak)	Desa								
			Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah SDM PATBM yang	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual Anak melalui media *online*	terlatih Perlindungan Anak									
3	**Kode dan Nama Indikator KLA: 3. Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/ Kota	APSAI aktif	Asosiasi								
			Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan	- SDM - Lembaga								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(PUHA) bagi forum lembaga profesi	Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PUHA									
			Penguatan peran PKK melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup serta	Jumlah program/ panduan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program Desa/Kelurahan Layak Anak	- Dokumen - Laporan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perencanaan sehat)										
			Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jaringan Media Peduli Anak aktif	Jaringan								
			Penguatan pelembagaan PUHA bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM								
			Penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan	Jumlah SDM organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM								
				Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga								
			Penguatan pelembagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan	SDM								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				pelembagaan PUHA									
				Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset	Lembaga								
			Pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Jumlah tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Lembaga								
II	**KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN**												
4	**Kode dan Nama Indikator KLA: 4. Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	%								
			Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA	Kecamatan /desa/kelurahan								
			Sosialisasi dan advokasi kebijakan	Jumlah kecamatan/desa/ kelurahan yang	Kecamatan /desa/kelurahan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	tersosialisasikan kebijakan Pemenuhan Hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis									
5	**Kode dan nama Indikator KLA: 5. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Penyelenggara-an sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Persentase konten internet bermuatan negatif yang ditangani	%								
			Penyebaran infomasi layak Anak	Jumlah konten informasi layak Anak yang tersebar melalui forum Anak	Eksemplar (produk konten cetak, digital)								
				Jumlah daerah yang terpapar informasi Layak Anak melalui media *above theline* dan *through the line*	Provinsi								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui media *below the line*	Kegiatan								
			Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA	- Kecamatan - Desa/ kelurahan								
				Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Kabupaten /kota								
				Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (layanan perpustakaan Anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	Perpusta-kaan kabupaten/ kecamatan /desa/ kelurahan								
				Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran	Kegiatan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				membaca dan literasi									
				Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh Anak	%								
				Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpusta-kaan kabupaten/ kecamatan /desa/ke-lurahan								
				Jumlah pojok baca digital area publikdi kabupaten /kecamatan/ desa/kelurahan	Pojok baca digital								
6	**Kode dan Nama Indikator KLA: 6. Pelembagaan Partisipasi Anak**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki forum Anak aktif	- Kecamatan - Desa/ kelurahan								
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai	Jumlah Anak anggota forum Anak sebagai 2P	- Forum Anak								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pelopor dan Pelapor (2P)		kabupaten - Forum Anak kecamatan - Forum Anak desa/ kelurahan								
			Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak	Jumlah Anak menerapkan PAPP	Anak								
			Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak	Jumlah fasilitator forum Anak terlatih	- Kabupaten - Kecamatan - Desa/ Kelurahan								
			Fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai 2P	Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Kabupaten								
III	**KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**												
7	**Kode dan Nama Indikator KLA: 7. Pencegahan Perkawinan Anak**												
	Kode dan Nama Program:												

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	%								
				Jumlah kecamatan/desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan Anak	Kecamatan /desa/ kelurahan								
			Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak Anak	Pasangan								
				Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani	Pasangan								
				Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia	Pasangan								
				Jumlah keluarga yang memperoleh	Pasangan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				bimbingan keluarga sukinah									
				Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya	Pasangan								
8	**Kode dan Nama Indikator KLA: 8. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Pasangan								
				Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Kecamatan								
			Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) yang aktif	Lembaga								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Anak	melakukan layanan konsultasikeluarga yang bermasalah psikososial									
			Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	%								
				Jumlah keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun (baduta) pada lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam pencegahan *stunting*	Keluarga								
				Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				pembentukan karakter									
			Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera(PPKS)	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga								
			Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%								
				Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%								
				Persentase SMA yang memiliki lingkungan	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				kondusif dalam pembangunan karakter									
				Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%								
			Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten								
				Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluargayang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten								
				Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah Kecamatan/Desa/ Kelurahan yang melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Kecamatan /Desa/ Kelurahan								
9	**Kode dan Nama Indikator KLA: 9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan satuan PAUD yang menyelengga-rakan layanan holistik integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	%								
				Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%								
			Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan Anak (5-6 tahun)	Satuan pendidikan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dinibagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Orang								
10	**Kode dan Nama Indikator KLA: 10. Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga								
			Pelaksanaan Standar	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)										
			Pelaksanaan standardisasi *daycare* ramah Anak	Jumlah *daycare* ramah Anak	Lembaga								
		Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati	Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	Pesantren ramah Anak	Lembaga								
			Jumlah model pesantren ramah Anak	Model pesantren	Lembaga								
			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis hak Anak	Pengasuh pesantren	Orang								
11	**Kode dan Nama Indikator KLA: 11. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik**												
	Kode dan Nama Program:												

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah RBRA	RBRA								
			Standardisasi RBRA	Jumlah RBRA	RBRA								
			Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	Unit								
			Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk	lokasi								
IV	**KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN**												
12	**Kode dan Nama Indikator KLA: 12. Persalinan di Fasilitas Kesehatan**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan	%								
				Persentase kunjungan Neonatal	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Skrining deteksi dini pra-persalinan	Cakupan ibu hamil diskrining HIV dan Sifilis	%								
				Cakupan ibu hamil diskrining hepatitis B	%								
13	**Kode dan Nama Indikator KLA: 13. Status Gizi Balita**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Suplementasi vitamin A pada balita	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	%								
			Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%								
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam gizi	Jumlah daerah yang memiliki forum Anak 2P gizi	- Forum Anak kabupaten - Forum Anak kecamatan - Forum Anak desa/ kelurahan								
			Pelatihan bagi Forum	Jumlah daerah yang memiliki	- Forum Keluarga								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Keluarga dalam 2P Gizi	Forum Keluarga 2P Gizi	kabupaten - Forum Keluarga kecamatan - Forum Keluarga desa/ kelurahan								
14	**Kode dan Nama Indikator KLA: 14. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif	%								
			Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif	Jumlah kecamatan, desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan *stunting* melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)	- Kecamatan - Desa/ kelurahan								
15	**Kode dan Nama Indikator KLA: 15. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan		Fasilitasi pelayanan	Persentase fasilitas	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	ramah Anak di fasilitas kesehatan	kesehatan tingkat pertama sesuai standar									
				Persentase rumah sakit Terakreditasi	%								
			Pelayanan kesehatan Anak	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-11 bulan	Jumlah (angka absolut)								
			Pelayanan kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis	Persentase Kecamatan Mampu Profilaksis	%								
			Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari ibu dengan HbsAg reaktif diberi HBO dan HBIig kurang dari ≤24 jam setelah kelahiran	%								
			Terapi pencegahan TB bagi balita	Persentase balita kontak serumah	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kontak serumah dengan pasien TBC	dengan pasien TB mendapat TPT									
			Provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak di antara kasus baru ≤ 5%	Jumlah provinsi dengan proporsi kasus kusta Anakdi antara kasus baru ≤5%	Jumlah absolut								
			Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase kabupaten/kota yang 50% Puskesmas melakukan tata laksana standar pneumonia	%								
			Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	%								
			Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kecamatan								
			Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada Anak	Persentase SMA dan sederajat yang menyelenggarakan upaya kesehatan	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				jiwa dan NAPZA di tiap provinsi									
			Fasilitasi pelayanan ramah Anak di puskesmas	Jumlah puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah Anak	Puskesmas								
				Jumlah puskesmas difasilitasi dalam pelayanan ramah Anak di puskesmas	Puskesmas								
			Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih KHA	Orang								
16	**Kode dan Nama Indikator KLA: 16. Lingkungan Sehat**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/ Kota Sehat	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai Standar	%								
				Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Kabupaten/Kota Sehat	Kabupaten								
				Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%								
				Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%								
			Promosi Kesehatan	Persentase posyandu aktif	%								
			Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumahyang mendapatkan layanan SPAM berbasis Masyarakat	Sambung-an rumah								
				Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik								
				Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah sambungan rumahyang mendapatkan perluasan SPAM	Sambung-an rumah								
			Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis Masyarakat	KK								
				Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	KK								
				Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK								
				Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	KK								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Forum Anak								
			Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Forum Keluarga								
17	**Kode dan Nama Indikator KLA: 17. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kecamatan, Desa/ Kelurahan menerapkan KTR	- Kecamatan - Desa/ Kelurahan								
			Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak								
V	**KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA**												
18	**Kode dan Nama Indikator KLA: 18. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%								
				Angka partisipasi kasar SD/Mt/ SDLB/sederajat	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Angka partisipasi kasar SMP/MTs/ SMP LB/sederajat	%								
				Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/ SMLB/sederajat	%								
			Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun	Persentase Anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%								
				Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah (*scorecard*) minimum 75 (kategori tinggi)	Satuan pendidikan								
			Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah siswa yang memperoleh KIPDikdasmen	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitaspada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	Juta orang								
				Jumlah kecamatan dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	Kecamatan								
				Jumlah kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	Kecamatan								
				Jumlah kecamatan dengan APK SD/MI/ SDLB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan								
				Jumlah kecamatan dengan APK SMP/MTs/ SMP LB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan								
				Jumlah APK SMA/ MA/SMLB	Kabupaten / Kota								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				sekurang-kurangnya 95%									
			Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	%								
				Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman	%								
				Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/SMTK/S MAK/Utama Widya Pasraman	%								
19	**Kode dan Nama Indikator KLA: 19. Sekolah Ramah Anak (SRA)**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Persentase Madrasah yang Ramah Anak	%								
				Persentase pembelajaran SMPTK/SMTK/	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				SMAK yang ramah Anak									
				Persentase SMAK yang ramah Anak	%								
				Persentase Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang Ramah Anak	%								
				Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	Satuan pendidikan								
					PAUD.TK. RA/SD/MI /MTs/SMA /MA/SMK/ SLB								
				Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	- SD - SMP - SMA - SMK - MI - MTS - MA - SLB								
				Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA)	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas dan budaya Anak	Kecamatan								
				Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai Standar	Kecamatan								
				Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreativitas anak)	Kegiatan								
			Peningkatan karakter peserta didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan Karakter	%								
			Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan	Persentase tingkat pencapaian perkembangan Anak 5-6 tahun berada	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	berkembang sesuai harapan									
			Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah(PJAS) di sekolah	Jumlah sekolah dengan PJAS yang aman	Sekolah								
			Intervensi keamanan pangan di sekolah (SD, SMP, SMA sederajat)	Tersedianya kantin sehat di sekolah	%								
			Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Kecamatan								
			Pembinaan dan penghargaan	Jumlah sekolah peduli dan	Sekolah								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)									
			Kegiatan Pekerja Sosial *Goes To School* untuk Anak	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Pekerja Sosial *Goes To School*	Anak								
			Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah kecamatan yang menerapkan SPAB	Kecamatan								
20	**Kode dan Nama Indikator KLA: 20. Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif	Orang (dalam ribuan)								
			Fasilitasi kreativitas	Napak tilas pemuda kreatif	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Anak dan kegiatan budaya	daerah yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Provinsi								
				Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Kecamatan								
				Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai Standar	Kecamatan								
				Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan								
			Peningkatan kesehatan reproduksi di kalangan pemuda melalui	Jumlah pemudayang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga										
			Kegiatan kreativitas dan budaya	Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kecamatan								
			Kegiatan kreativitas dan budaya	Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara di daerah	Lembaga								
			Fasilitasi masjid ramah anak	Jumlah masjid terfasilitasi ramah anak	Lokasi								
VI	**KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS**												
21.a	**Kode dan Nama Indikator KLA: 21.a Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%								
				Jumlah OPD yang telah menerbitkan kode etik bagi	OPD								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kekerasan dan eksploitasi	penyelenggara Perlindungan Anak									
				Jumlah kecamatan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	- Kecamatan - Desa/kelurahan								
				Jumlah kecamatan desa/kelurahan terlatih internet aman untuk Anak	- Kecamatan - Desa/kelurahan								
				Jumlah desa/ kelurahan yang mencanangkan desa/kelurahan tanpa kekerasan	Desa/ kelurahan								
				Jumlah desa/ kelurahan yang mempunyai/ mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Desa/ kelurahan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah SDM dan sarana/prasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran	Orang								
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang memiliki forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan terhadap Anak	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								
				Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan Khusus	Forum Anak								
			Pelatihan bagi lembaga layanan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penanganan Anak korban kekerasan	Standar layananbagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan Eksploitasi	Kabupaten								
				Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Kabupaten								
			Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD								
				Standar layananbagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan Eksploitasi	Kabupaten								
				Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit layanan telah dilatih manajemen kasus	Kabupaten								
			Sosialisasi pembebasan Anak dari	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			eksploitasi seksual di destinasi wisata	tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di destinasi wisata di destinasi pariwisata prioritas dan destinasi pariwisata lainnya									
				Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								
				Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kabupaten								
				Jumlah desa/ kelurahan yang mencanangkan perdesaan wisata yang ramah anak bebas eksploitasi	Desa/kelu-rahan								
			Penyusunan materi KIE pencegahan	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan	Media								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	korban kekerasan dan eksploitasi									
			Pencegahan perlukaan pada genital perempuan	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan sunat Anak perempuan	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								
				Jumlah remaja Anak yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
				Jumlah tokoh agama yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
				Jumlah tenaga kesehatan yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
				Jumlah tokoh Masyarakat yang	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan									
			Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan	Jumlah tokoh agama yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
				Jumlah tokoh Masyarakat yang dilatih pencegahan sunat Anak Perempuan	Orang								
				Jumlah remaja yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								
21.b	**Kode dan Nama Indikator KLA: 21.b Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja	Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak								
				Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA	Anak								
			Pencanangan zona bebas pekerja Anak	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang mencanangkan	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				zona bebas pekerja Anak									
			Penanganan kasus pekerja Anak	Pekerja Anak yang terlindungi hak-haknya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus								
			Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak	Perusahaan								
22.a	**Kode dan Nama Indikator KLA: 22.a Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/ADIS**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahguna-an NAPZA	Anak korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial	Orang								
				Jumlah Anak penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				milik Badan Narkotika Nasional									
			Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat Sosialisasi "Teman Anak" di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Anak								
			Fasilitasi pencegahan pornografi	Jumlah kecamatan desa/kelurahan pencegahan bebas Pornografi	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								
			Fasilitasi pengembangan kecamatan desa/ kelurahan tanggap ancaman narkoba	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								
22.b	**Kode dan Nama Indikator KLA: 22.b Pelayanan bagi Anak Korban Bencana Dan Konflik**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Fasilitasi desa/ kelurahan tangguh bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dikembangkan	Desa/kelu-rahan								
			Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak								
			Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	Daerah								
				Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana	Orang								
			Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	Orang								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan								
			Peningkatan ketahanan iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen								
				Jumlah desa berketahanan iklim	Desa								
23.a	**Kode dan Nama Indikator KLA: 23.a Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak	- Kecamatan - Desa/kelu-rahan								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			terisolasi	penyandang disabilitas									
				Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum								
				Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi	Media								
				Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penangganan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	Lembaga								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus	- Kecamatan - Desa/kelurahan								
23.b	**Kode dan Nama Indikator KLA: 23.b Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi perlindungan Anak PSM	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan PSM	- Kecamatan - Desa/kelurahan								
				Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM	Forum								
				Jumlah media KIE melalui media	Media								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan PSM									
24.a	**Kode dan Nama Indikator KLA: 24.a Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yans ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang Memadai	LPKA								
				Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversidi tingkat Penyidikan	%								
			Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi Anak	LPKA								
				Persentase ABH yang memperoleh	%								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				layanan hak integrasi									
				Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA								
			Penyediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk ABH	Jumlah LPKS danRPS untuk ABH di kabupaten	Lembaga								
			Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH	Kabupaten								
				Peningkatan kapasitas APH	APH								
				Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi ABH	Kabupaten								
			Fasilitasi penyediaan	Jumlah lokasi yang memiliki layanan	Lokasi								

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (tahun ...)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
							20...	20...	20...	20...	20...		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			infrastruktur ramah Anak	Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal (*pilot project*)									
24.b	**Kode dan Nama Indikator KLA: 24.b Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya**												
	Kode dan Nama Program:												
	Kode dan Nama Kegiatan	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Fasilitasi penanganan Anak korban jaringan terorisme	Jumlah kegiatan Forum Koordinasi penanganan Anak korban jaringan terorisme di pusat dan provinsi	Kabupaten								
				Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi korban jaringan terorisme	Kabupaten								

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON